

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)



Diajukan oleh:

TRI ENDAH PANUNTUN

NPM : 100510233

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh:

TRI ENDAH PANUNTUN

NPM : 100510233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Pendaran

Pada tanggal 8 September 2015

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over a faint circular stamp or watermark.

Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **12 Oktober 2015**

Tempat : **Di Ruang Dosen Lt. I**

Ruang Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni,

S.H., M.Hum


Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **G. Aryadi, S.H., M.H**

Anggota : **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



X. Endro Susilo, S.H., L.LM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Tri Endah Panuntun

NIM : 100510233

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Pengadilan Negeri Sleman” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 September 2015

Yang menyatakan,

Tri Endah Panuntun

HALAMAN MOTTO

Keberhasilan adalah suatu proses

Niatmu adalah awal keberhasilan

Peluh keringatmu adalah penyedapnya

Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya

Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya

Maka dari itu, BERSABARLAH!!!

ALLAH selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju

keberhasilan

Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri

arti sebuah keberhasilan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Almarhum ayahku “ Eko Suharto “, Almarhumah eyang putri tercinta “ Sumpeni”, Pamanku “
Dwi Purwadi, S.H., M.H “, Ibuku “ Hj. Siti Maesaroh “, kakak perempuanku “ Purwaning
Retno Panuntun “, kakak laki-lakiku “ Mantep Dwi Panuntun “, dan Suamiku “Muhammad
Miftakhur Rohman” yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, inspirasi serta doa.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Pengadilan Negeri Sleman” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. FX. Endro Susilo, S.H., L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.
3. Terimakasih Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum selaku dosen wali atau dosen pembimbing KRS saya, yang selalu memberikan semangat serta dukungannya kepada saya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Bapak Ayun Kristiyanto, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penulisan ini.
7. Terimakasih kepada paman tercinta “Dwi Purwadi,S.H., M.H” yang senantiasa membimbing, memotivasi, memberi semangat tiada henti, memberikan pengetahuan yang di miliki, memberikan segala fasilitas yang saya perlukan sebagai penunjang pendidikan saya, yang selalu memarahi saya ketika saya malas menyelesaikan tugas saya.

8. Untuk ibuku “Hj. Siti Maesaroh” terimakasih segala dukungan serta doa yang selalu disebut setiap saat, dan cinta kasihnya kepada saya.
9. Untuk kakak perempuan “Purwaning Retno Panuntun” dan kakak laki-laki saya “Mantep Dwi Panuntun” yang selalu memberikan semangat untuk adik satu-satunya ini.
10. Untuk suamiku tercinta “ Muhammad Miftakhur Rohman ”, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya yang telah memberikanku semangat, memberi inspirasi, dan rela meluangkan sebagian waktunya demi menemani istri menyelesaikan skripsi, terimakasih sayang.
11. Sahabatku Danning Wiku “bebeb”, yang selalu memberikan semangat, membantu kelancaran skripsiku, selalu memberikan canda dan tawa ketika semangat hilang.
12. Teman seperjuangan Glory Donda Sinaga, Martha Yulfika Anggraeni, Joseph Baskoro, Henry Soegiarto, Fransiska Septi Widiastuti, Yohanes Adi Putra, Pradhita Rika Nagara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penulisan kalimat maupun isi dari skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 8 September 2015

Tri Endah Panuntun

ABSTRACT

A court decision handed down by the judge in a criminal case is always accompanied by legal considerations. Legal considerations raised by the judge based on the facts presented at trial. The process of examination of criminal cases in court based on the indictment prepared by the prosecutor.

Based on the indictment raian later proved guilt of the accused. Sleman District Court No. 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, a guilty verdict handed down by the judge. This ruling imposed on the facts that occurred in the hearing and based on Article 81 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, taking into account evidence such as witness statements, letters post mortem and using both tools such evidence as clues. This resulted in the accused can be sentenced to the charged against him.

Keywords: *Decision Number: 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, consideration of the judge, Act No. 23 of 2002.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim	20
1. Pertimbangan Hukum	20

2. Hakim.....	20
3. Putusan Hakim.....	25
B. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak.....	29
1. Pelaku Tindak Pidana	29
2. Persetubuhan Anak.....	30
C. Hasil Penelitian.....	35
D. Kasus Posisi.....	42
E. Analisis Kasus.....	52

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA